

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
NO. 01/SK-DIR/TOB/042/X/2024**

Direksi PT Asuransi Total Bersama menerangkan bahwa:

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan suatu pengelolaan dan pengembangan produk yang akan/ telah dipasarkan Perusahaan.
 2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen pengembangan dan pengelola produk yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen pengembangan produk di perusahaan dan mengelola keseluruhan produk yang dimiliki agar memperkuat daya saing PT Asuransi Total Bersama ("Perusahaan").
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Pengembangan Produk di Perusahaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05 tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
 5. Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.
- Menetapkan** : **KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK**

**Pasal 1
Tujuan dan Keanggotaan**

1. Setiap Perusahaan Asuransi wajib memiliki Komite Pengembangan Produk.
2. Komite Pengembangan Produk dibentuk untuk memastikan bahwa proses pengembangan produk dan pengelolaan produk di perusahaan dilakukan secara *prudent* dan efektif di setiap lini bisnis perusahaan.
3. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik di perusahaan.

Pasal 2 Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Pengembangan Produk memiliki wewenang dan tanggung jawab yang mencakup :

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dengan melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi pada pengembangan Produk Asuransi berdasarkan hasil kajian atau pengujian.
2. Melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi pengklasifikasian Produk Asuransi sebagai produk Asuransi yang:
 - a. Mendapatkan persetujuan dari pihak Regulator
 - b. Melaporkan kepada pihak Regulator
3. Melakukan dan memberikan rekomendasi pemasaran Produk Asuransi, berupa melanjutkan pemasaran, mengubah, dan menghentikan pemasaran Produk Asuransi
4. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi
5. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan dan penghentian pemasarannya.

Pasal 3 Susunan Komite Pengembangan Produk

1. Komite Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi ini beranggotakan paling sedikit:
 - a. Direktur yang membawahi fungsi pengembangan Produk Asuransi selaku penanggung jawab utama;
 - b. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi operasional;
 - c. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko;
 - d. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi pemasaran; dan
 - e. Aktuaris Perusahaan.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 (satu) di atas, maka Perusahaan menetapkan Komite Pengembangan Produk yang beranggotakan sebagai berikut :

Ketua	: Adolf Leoman
Wakil Ketua	: Wandy
Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> - Dea Vania Lionanto - Erwin Manurung - Islah Fuadi - Yuliawan S Wibowo - Martin Tunggono

4